

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling dominan dalam melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu yang berusaha memenangkan pertarungan pada pemilu dengan mempengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilu dengan iming-iming yang dikategorikan politik uang yang dikarenakan belum adanya kesadaran politik masyarakat, keserakahan oknum masyarakat dan ketidakpahaman masyarakat akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pilkada dimana Majelis hakim menjatuhkan pidana persyarat, atas musyawarah dan mendengar pendapat dari hakim pengadilan tinggi di Banda Aceh, Karena para pelaku merupakan datok dan imum mukim yang merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kontribusi besar bagi masyarakat mereka, sehingga terhadap mereka hanya dijatuhi pidana bersyarat agar segala tugas dan kewenangan mereka di desa tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya
3. Akibat Hukum Perhadap Kelangsungan Pilkada Di Kabupaten Aceh Tamiang Setelah Putusan Hakim dimana dengan dipidananya kedua datok penghulu dan imum mukim, tidak berakibat tereliminasi calon

bupati Hamdan Sati. hanya saja putusan pengadilan menjadi pedoman bagi tim sukses ataupun datok penghulu dan imum mukim

B. Saran

1. Disaran kepada penegak hukum agar melakukan pengkajian kembali terhadap sanksi dalam Undang-Undang Pilkada,
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan politik untuk aparatur desa dan masyarakat dan
3. Disarankan kepada hakim dalam memutuskan lebih berat agar sanksinya berfungsi secara maksimal

